



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia perlu menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **07 TAHUN 2023**
TANGGAL: **3 Maret 2023**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

MEMUTUSKAN ...



**GOVERNOR
NATIONAL SECURITY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA**

PERATURAN GOVERNOR LEMHANNAS RI
NUMBER : **07 TAHUN 2023**
DATE : **3 Maret 2023**

- 3 -

DECIDE

Set: PERATURAN GOVERNOR NATIONAL SECURITY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT THE APPLICATION OF THE
INFORMATION KEARSIPAN DYNAMIC INTEGRATION IN THE
NATIONAL SECURITY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.

Article 1

System Information Dynamic Integration which further
called SRIKANDI is a General Field Dynamic
Integration.

Article 2

Application of SRIKANDI as intended in the
regulation is carried out in accordance with the
Guidelines for the Application of the
System Information Dynamic Integration.

Article 3

All Employees in the National Security Agency of the
Republic of Indonesia are required to use SRIKANDI in the
management of Dynamic Integration.

Article 4

Application of SRIKANDI as intended in Article 3 on
each unit of work is the responsibility of the head of the
unit of work.

Article ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **07 TAHUN 2023**
TANGGAL : **3 Maret 2023**

- 4 -

Pasal 5

Pengelola SRIKANDI di Lemhannas RI dilaksanakan oleh:

1. Biro Umum Settama;
2. Biro Telematika Settama;
3. Inspektorat.

Pasal 6

Pengelola SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas:

1. Biro Umum Settama:
 - a. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pendampingan terhadap penerapan SRIKANDI;
 - b. Melakukan pengaturan umum SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Melaporkan hasil penerapan SRIKANDI kepada Gubernur Lemhannas RI melalui Sekretaris Utama Lemhannas RI.
2. Biro Telematika Settama:

Memfasilitasi laman *helpdesk* SRIKANDI Lemhannas RI pada portal [http:// helpdesk.lemhannas.go.id](http://helpdesk.lemhannas.go.id).
3. Inspektorat:

Melakukan pengawasan dalam penerapan SRIKANDI.

Pasal 7

Dalam hal terdapat kendala teknis pada penerapan SRIKANDI maka pimpinan unit kerja dapat menyampaikan kendala teknis melalui portal [http:// helpdesk.lemhannas.go.id](http://helpdesk.lemhannas.go.id) pada topik bantuan SRIKANDI.

Pasal ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 07 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

- 5 -

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ANDY WIDJAJANTO